



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama dan nafkah anak antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Maskun Sopian, S.H.**, dan **Dwi Raharjo, S.H.**, keduanya advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm "Maschun Sophian & Partners" Counsellors and Attorney at Law, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berkantor di Jl. Purnama Komp. Purnama Agung 5 NO. FF.4, Kelurahan Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan Perum Titi Bumi Asri No. 43 Patran, Gamping, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2016, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Suraji Noto Suwarno, S.H.**, dan **Edy Ahmad Norkojin, S.H.**, Keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Edy Ahmad N, Suraji Noto Suwarno Law Firm", beralamat di JBN Amazing Hall Jl. Yos Sudarso No. 21 Kota Baru Yogyakarta, berdasarkan surat

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2016, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 1250/Pdt.G./2015/PA.Smn. tanggal 7 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah anak nama ANAK tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 21 September 2016 atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1250/Pdt.G./2015/PA.Smn. tanggal 7 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1437 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Oktober 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Oktober 2016 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Nopember 2016;

Bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*), sedangkan Terbanding telah melakukan pembacaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 20 Oktober 2016 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman masing-masing tertanggal 20 Oktober 2016,

Permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk. tanggal 31 Oktober 2016, yang untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa berkas perkara dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding dengan dilampiri bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 21 September 2016 dan telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta melalui Pengadilan Agama yang memutus perkara *a quo*, sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka atas dasar hukum tersebut permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya, telah menyampaikan keberatannya atas putusan Pengadilan Agama Sleman No. 1250/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 7 September 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Sleman telah khilaf dan keliru dalam mempertimbangkan obyek harta bersama berupa tanah dan rumah yang terletak di Kabupaten Sleman, yang dinyatakan bukan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, pada hal Terbanding mengakui bahwa selama dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding tinggal dirumah obyek sengketa, dan tidak ada bukti formil yang menunjukkan obyek sengketa adalah dibangun oleh kakak Terbanding;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Sleman telah tidak tepat dalam menetapkan kewajiban Terbanding dalam memberikan nafkah anak hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, karena nilai uang sebesar itu tidak cukup untuk biaya hidup dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas banding perkara *a quo*, khususnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* kurang lengkap dan karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kembali perkara *a quo* sesuai fakta sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sidang pada pengadilan tingkat pertama sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan surat jawabannya tertanggal 20 Januari 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil yaitu *obscuur libel* (kabur), *plurium litis consortium* (kurang pihak) serta *Persona standi in judicio* (Penggugat tidak mempunyai *legal standing*),

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya Tergugat mohon kepada pengadilan agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka eksepsi Tergugat tersebut patut dipertimbangkan (vide Pasal 114 Rv);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela tanggal 13 April 2015, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujuinya karena sesuai ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv terhadap eksepsi diluar kewenangan pengadilan (relative maupun absolute) tidak boleh diputus tersendiri (putusan sela), akan tetapi diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan eksepsi Tergugat secara lengkap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kembali sebagai berikut;

Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan tangkisan bahwa dalil gugatan Penggugat kabur karena obyek gugatan harta bersama tidaklah dirinci secara jelas mengenai ukuran dan batas-batasnya, demikian pula adanya penggabungan dua perkara yaitu gugatan harta bersama dan nafkah anak menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama, Penggugat telah menyebutkan letak obyek sengketa yaitu sebuah rumah yang terletak di, Kabupaten Sleman. Adapun mengenai batas-batasnya akan diperiksa dalam tahap pembuktian atau pemeriksaan setempat. Sedangkan mengenai adanya komulasi gugatan (komulasi obyektif) antara gugatan harta bersama dengan gugatan nafkah anak dapat dibenarkan, karena kedua obyek gugatan merupakan akibat hukum yang sama yaitu adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kedua obyek gugatan tersebut dapat digabung (komulasi) demi untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan tangkisan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yaitu isteri Tergugat tidak turut dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, pada hal Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa (rumah) sekarang ini ditempati oleh Tergugat dan isterinya, sehingga isteri Tergugat harus dilibatkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tidak dijadikannya isteri Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidaklah menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak, karena keberadaan isteri Tergugat dalam menempati rumah obyek sengketa hanyalah mengikuti Tergugat selaku suaminya, isteri Tergugat tidak menguasai dan tidak merasa memiliki rumah obyek sengketa dimaksud dan jika isteri Tergugat merasa memiliki hak atas rumah obyek sengketa, ia dapat mengajukan gugat intervensi, namun tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menarik isteri Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Eksepsi tentang Tergugat tidak memiliki *legal standing* atas gugatan nafkah anak

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan tangkisan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tentang nafkah anak bernama ANAK karena anak tersebut tidak tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa anak bernama ANAK adalah anak kandung mereka dan sekarang berumur sekitar 17 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri sekalipun perkawinan kedua orang tua itu putus (bercerai);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa orang

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua mewakili anak yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah dalam segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) serta Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, maka Penggugat selaku ibu dari ANAK mempunyai hak untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* dan karenanya eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan untuk itu patut ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR. Demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 2 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 khususnya Pasal 4 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan komulasi obyektif yaitu gugatan tentang harta bersama dan gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka komulasi gugatan antara harta bersama dan nafkah anak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam posita gugatan Penggugat diuraikan terlebih dahulu mengenai gugatan nafkah anak baru kemudian diuraikan tentang gugatan harta bersama, namun karena dalam petitum gugatan tuntutan harta bersama didahulukan dari pada tuntutan nafkah anak,

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dipertimbangkan sesuai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Gugatan Harta Bersama:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah mempunyai harta bersama berupa bangunan rumah yang dibangun diatas tanah Tergugat (warisan) pada tahun 2004, terletak di Kabupaten Sleman (selanjutnya disebut "rumah obyek sengketa");

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat menuntut agar rumah obyek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{4}$ (seper empat) bagian menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, namun Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat karena dianggap tidak tepat dan keliru dan untuk itu akan dipertimbangkan kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa diatas tanah warisan orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Sleman, terdapat dua rumah yaitu rumah milik Tergugat yang dibangun pada tahun 2015 (dua tahun setelah bercerai dengan Penggugat) sehingga menjadi harta bawaan Tergugat bukan harta bersama dan rumah yang dibangun kakak Tergugat ("TMR") yang rencananya akan tukar guling dengan tanah Tergugat, namun belum jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/1865 KUHPerdara, Penggugat wajib membuktikan untuk meneguhkan dalil gugatnya, demikian pula Tergugat wajib membuktikan atas kebenaran bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-4 yaitu berupa foto bangunan rumah, bermeterai cukup dan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa foto atau gambar tidak termasuk surat atau akta karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan. Oleh

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu foto atau gambar tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata/Pasal 164 HIR. Dengan demikian bukti P-4 tidak dapat dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah diatas tanah warisan Tergugat yang terletak di Kabupaten Sleman (rumah obyek sengketa), akan tetapi kedua saksi tersebut tidak menerangkan secara jelas dan rinci rumah yang disengketakan tersebut, bahkan ketika menyebut batas-batas rumah obyek sengketa ada perbedaan batas antara keterangan saksi SAKSI I dengan saksi SAKSI II;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah obyek sengketa tidak jelas dan kabur, terutama mengenai batas-batasnya, dan pula tidak diadakan pemeriksaan setempat (*descente*), maka gugatan Penggugat mengenai harta bersama menjadi *obscuur libel* (tidak jelas) dan karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar diletakkan sita jaminan/sita marital atas rumah obyek sengketa, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan/sita marital tersebut;

Menimbang, bahwa secara substansial Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena permohonan sita tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 227 HIR atau Pasal 720 Rv.;

Gugatan Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan halaman 1 (pertama), Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah semula sebagai suami isteri, namun telah bercerai pada tanggal 1 Agustus 2013, dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I umur 27 tahun, ANAK II umur 22 tahun dan ANAK III umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak bernama ANAK III sejak bulan Juni 2015 sampai putusan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, setiap bulannya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sejak putusan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat membenarkan bahwa ANAK III adalah anak kandungnya dan setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, apabila anak tersebut datang menemui Tergugat, maka Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak tersebut, dan Tergugat keberatan jika nafkah anak tersebut diberikan melalui Penggugat, karena anak bernama ANAK III tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan pula Penggugat tidak memperhatikan kepentingan anak tetapi hanya mementingkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya sifatnya adalah "*lil intifa*" yaitu untuk kemanfaatan bagi si anak, bukan "*lil tamlik*" yaitu bukan untuk dimiliki. Oleh karena itu yang dapat dituntut adalah pemberian nafkah anak untuk masa yang akan datang, sedangkan nafkah anak untuk masa yang lampau tidak dapat dituntut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Dengan demikian tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak bernama ANAK III untuk masa yang lalu yaitu dari bulan Juni 2015 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, dan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak dimasa mendatang sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya merupakan kewajiban kedua orang tuanya terutama ayahnya, karena itu jika ayah tidak mampu, maka si ibu juga dapat dibebani untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (masih aktif), sedangkan Tergugat terhitung bulan September 2016 telah menjalani masa pensiun dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK III sebesar Rp. 1.500.000,00 setiap bulannya, adalah sudah tepat dan benar karena telah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, sedangkan untuk kebutuhan anak selebihnya menjadi tanggung jawab Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga menuntut pelaksanaan putusan perkara ini dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tuntutan tersebut yang pada pokoknya menolak tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tuntutan tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, lagi pula gugatan Penggugat hanya sebagian yang dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana diuraikan diatas, karena tidak ada hal-hal yang baru dan sifatnya hanya pengulangan saja dari jawab-jinawab, lagi pula keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan rekonsensi, maka Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa rumah obyek sengketa *a quo* bukanlah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tetapi milik kakak Penggugat Rekonsensi yang bernama KAKAK PENGGUGAT REKONVENSI dan karena itu mohon agar rumah obyek sengketa *a quo* ditetapkan sebagai harta milik KAKAK PENGGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan untuk itu akan dipertimbangkan kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan rekonsensi adalah tuntutan balik dari pihak Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi karena Tergugat Konvensi merasa ada hak yang dilanggar oleh Penggugat Konvensi. Akan tetapi dalam hal ini tuntutan rekonsensi bukan untuk kepentingan Penggugat Rekonsensi tetapi untuk kepentingan pihak ketiga yaitu KAKAK PENGGUGAT REKONVENSI (kakak Penggugat Rekonsensi) pada hal KAKAK PENGGUGAT REKONVENSI tidak termasuk sebagai pihak (subyek) dalam perkara *a quo*. Dengan demikian gugat rekonsensi *a quo* tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan rekonsensi selebihnya yaitu mengenai tuntutan ganti rugi, sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonsensi dan pelaksanaan putusan serta merta, yang merupakan tuntutan *assesoir* dari tuntutan pokok (penetapan rumah obyek sengketa), dan oleh karena tuntutan pokok dinyatakan tidak berdasar hukum, maka tuntutan selebihnya yang merupakan tuntutan *assesoir* terhadap tuntutan pokok juga harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan patut ditolak seluruhnya;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1250/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 7 September 2016 M. bertepatan tanggal 05 Dzulhijjah 1437 H. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sehingga secara keseluruhan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding di bebankan kepada Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangn yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1250/Pdt.G/2015/ PA.Smn tanggal 7 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1437 H yang dimohonkan banding, selanjutnya

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tentang harta bersama tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya bernama ANAK III (laki-laki), umur 17 tahun, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1438 H. oleh kami Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wiyoto, S.H. dan Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan H. Sarwan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

ttd.

DRS. H. M. SAID MUNJI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

DRS. H. WIYOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

DR. H. YUSUF BUCHORI, S.H.,MSI.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

H. SARWAN, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Administrasi = Rp. 139.000,-
 2. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
 3. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan,

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Drs. M. DARMAN RASYID, SH., MH.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)